

REFORMASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA



REFORMASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

DISUSUN OLEH:

ALIANSI PENDIDIKAN GRATIS (APATIS)

JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA (JPPI)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA (LBH JAKARTA)

PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DAN GURU (P2G)

YAYASAN CAHAYA GURU

**YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI INISIATIF DAN KEMITRAAN
MASYARAKAT INDONESIA (YAPPIKA)**

JAKARTA, 10 DESEMBER 2025

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif
Hlmn **6**

TEMUAN KUNCI DAN REKOMENDASI

1. Filosofi Pendidikan Nasional:
Fondasi Sistem yang
Berpihak pada Hak Warga
Negara
Hlmn **8**
2. Pendidikan Gratis Tanpa
Pungutan Pasca Putusan MK:
Bukan Soal Uang, Tetapi
Keberanian Politik
Hlmn **10**
3. Memperkuat Kurikulum
Pendidikan yang Relevan
dan Meningkatkan Kualitas
Pembelajaran yang Efektif
serta Literasi
Hlmn **11**
4. Mewujudkan Kesejahteraan
Guru dan Dosen guna
Meningkatkan Kualitas
Pendidikan
Hlmn **13**
5. Menata Kembali Fungsi
Anggaran Pendidikan Demi
Keadilan dan Efektivitas
Hlmn **15**





6. Membangun Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif Gender: Dari Wacana ke Rancangan Undang-Undang

Hlmn **16**

7. Menata Ulang Jalur dan Jenjang Pendidikan untuk Sistem yang Inklusif, Fleksibel, dan Adaptif

Hlmn **18**

8. Otonomi vs Sentralisasi Perguruan Tinggi: Memperkuat Paradigma Hak Warga dalam Pendidikan Tinggi

Hlmn **20**

9. Demokratisasi Kampus guna Memperkuat Pendidikan Emansipatoris

Hlmn **22**

10. Pengembangan Digitalisasi Pendidikan guna Memperkuat Kewargaan Digital yang Kritis, Etis, dan Partisipatif

Hlmn **23**

Daftar Pustaka

Hlmn **26**

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENDIDIKAN merupakan sarana untuk membantu setiap individu merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Melalui pendidikan, setiap individu akan mampu mengangkat dirinya keluar dari jeratan kemiskinan serta memperoleh cara untuk terlibat dalam komunitas dan lingkungannya. Dan negara harus hadir untuk memenuhi hak dasar ini yaitu hak atas pendidikan bagi setiap individu. Pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap warga dapat diukur melalui empat elemen utama ini, yaitu ketersediaan (*availability*), aksesabilitas (*accessibility*), keberterimaan dan dapat diterima (*acceptability*) dan kesesuaian (*adaptability*).

Jika pemenuhan hak atas pendidikan dikemas dalam sebuah sistem pendidikan nasional, maka sistem tersebut tentunya harus memenuhi ke empat elemen diatas. Sistem pendidikan nasional harus bertujuan mendidik manusia Indonesia seutuhnya, yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh secara moral dan berdaya secara sosial. Filosofi pendidikan nasional bukan sekadar konsep, tetapi merupakan kompas yang akan menentukan arah masa depan bangsa.

Sistem pendidikan Nasional seharusnya memenuhi unsur : 1) hak atas pendidikan gratis dan wajib bagi setiap individu; 2) hak atas non-diskriminasi; 3) hak atas infrastuktur pendidikan yang memadai; 4) hak atas tersedianya guru yang berkualitas; 5) hak atas lingkungan sekolah yang aman dan tanpa kekerasan; 6) hak atas pendidikan yang relevan; 7) hak untuk mengetahui hak-hak dasar; 8) hak untuk berpartisipasi secara aktif; 9) hak atas sistem yang transparan dan akuntabel, dan terakhir 10) hak atas pembelajaran yang berkualitas.

Dengan demikian, cita-cita luhur pendirian negara ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud. Setiap anak mendapatkan hak nya untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang aman, infrastruktur terbaik, kualitas guru yang mumpuni hingga jaminan perlindungan bagi pendidik dan peserta didik.



TEMUAN KUNCI DAN REKOMENDASI

1. FILOSOFI PENDIDIKAN NASIONAL:

FONDASI SISTEM YANG BERPIHAK PADA HAK WARGA NEGARA

Filosofi pendidikan merupakan pondasi utama dalam merancang sistem pendidikan nasional. Ia menjawab pertanyaan mendasar: *untuk apa pendidikan diselenggarakan, siapa yang menjadi subjeknya, dan nilai-nilai apa yang ingin dikembangkan?* Tanpa landasan filosofis yang kokoh dan berpihak pada hak warga negara, sistem pendidikan mudah kehilangan arah dan dikendalikan oleh kepentingan pragmatis atau sesaat.

Selama lebih dari dua dekade, filosofi pendidikan telah tersirat dalam berbagai peraturan, namun belum pernah dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan sebagai norma hukum tertinggi pendidikan nasional. Akibatnya, banyak kebijakan pendidikan lebih menekankan aspek administratif dan teknokratik, bahkan sering kali sekadar mengejar target proyek infrastruktur pendidikan. Data Kemendikbudristek tahun 2023 mencatat bahwa 62% kebijakan pendidikan daerah difokuskan pada pembangunan fisik, sementara hanya 18% yang secara langsung menysasar penguatan nilai dan karakter peserta didik.

Sistem pendidikan nasional saat ini menunjukkan adanya kekosongan arah. Pendidikan lebih dilihat sebagai sarana mencapai kompetensi pasar, bukan sebagai proses pemanusiaan yang holistik. Peserta didik pun lebih sering diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan subjek aktif pembelajaran yang dihargai martabat dan kebebasannya.

Padahal, cita-cita pendidikan nasional telah sangat jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Tujuan ini dipertegas dalam Pasal 28C ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan; Pasal 31 yang menyatakan pendidikan adalah hak warga negara; serta Pasal 32 yang menekankan pentingnya kebudayaan dalam pendidikan.

Filosofi pendidikan nasional juga semestinya mengambil semangat dari kebangkitan nasional tahun 1908, ketika pendidikan dijadikan sebagai jalan pembebasan dari penjajahan, pemajuan bangsa, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Artinya, pendidikan tidak boleh netral; ia harus berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan pembebasan.



Oleh karena itu, RUU Perubahan Sisdiknas yang sedang dibahas harus secara tegas memuat rumusan filosofi pendidikan nasional. Rumusan ini tidak boleh sekadar normatif, tetapi harus berakar pada nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, keberagaman budaya, dan cita-cita konstitusional bangsa. Pendidikan harus ditegaskan sebagai hak konstitusional yang tidak boleh dikomersialisasi atau didiskriminasi atas dasar apapun, termasuk gender, disabilitas, adat, dan status sosial.

Lebih lanjut, filosofi pendidikan harus dijabarkan ke dalam praktik penyelenggaraan pendidikan: dari kurikulum, metode pembelajaran, sistem evaluasi, hingga tata kelola dan pembiayaan. Kurikulum nasional harus memuat pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai keberagaman, keadilan sosial, dan demokrasi. Guru dan kepala sekolah harus dilatih bukan hanya secara teknis, melainkan juga secara ideologis—memahami peran mereka dalam membentuk manusia merdeka.

Dengan kata lain, pengawasan mutu pendidikan harus dikaitkan pada keberhasilan sistem dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu kemampuan sistem mendidik manusia yang berilmu, berpikir kritis, berempati, dan bertanggung jawab secara sosial. Inilah saatnya sistem pendidikan nasional kembali ke akarnya: mendidik manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas secara akademik dan tangguh secara moral dan berdaya secara sosial. Filosofi pendidikan nasional bukan sekadar konsep, tetapi merupakan kompas yang akan menentukan arah masa depan bangsa.

2. PENDIDIKAN GRATIS TANPA PUNGUTAN PASCA PUTUSAN MK: BUKAN SOAL UANG, TETAPI KEBERANIAN POLITIK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 dalam perkara pengujian UU Sisdiknas meminta penyelenggara pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Namun hingga kini, masih terdapat jutaan anak Indonesia yang tidak bersekolah, terutama di wilayah urban seperti DKI Jakarta dan Bogor, karena tidak diterima di sekolah negeri dan tidak mampu membayar biaya sekolah swasta. Data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2024 mencatat 3,87 juta siswa SD dan 2,75 juta siswa SMP bersekolah di lembaga swasta. Jika pemerintah menjalankan putusan MK dengan biaya ideal sebagaimana dihitung oleh PP Muhammadiyah—yakni Rp 9,2 juta per anak SD dan Rp 14,3 juta per anak SMP per tahun—maka total kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan dasar swasta hanya sebesar Rp 74,9 triliun per tahun. Jumlah ini sangat kecil dibanding sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pendidikan tahun 2023 (Rp 111 triliun) atau dana yang salah alokasi (Rp 139,9 triliun), apalagi dibanding total APBN pendidikan 2025 (Rp 724,2 triliun).

Putusan MK seharusnya menjadi penanda moral dan hukum bahwa pendidikan dasar gratis bukan sekadar idealisme, melainkan mandat konstitusional. Namun keraguan elite pemerintah terhadap kemampuan APBN untuk membiayai pendidikan gratis menunjukkan lemahnya komitmen terhadap hak dasar warga. Ini bukan soal fiskal yang tak mampu, melainkan prioritas yang tidak tepat. Di tengah banyaknya program seremonial dan belanja birokrasi, anggaran pendidikan justru dikorbankan, sementara anak-anak miskin dibiarkan memilih antara berhenti sekolah atau menanggung utang biaya pendidikan. Kegagalan pemerintah untuk memenuhi pembiayaan pendidikan dasar gratis adalah kegagalan dalam menjalankan kewajiban negara terhadap warga negaranya.

RUU Perubahan Sisdiknas harus secara eksplisit mengatur kewajiban negara menyediakan pendidikan dasar gratis tanpa pungutan, baik di sekolah negeri maupun swasta. Negara wajib mengalokasikan anggaran khusus untuk mendanai pendidikan di sekolah swasta, terutama di daerah yang kekurangan daya tampung negeri. Program seperti BOS Afirmasi dan BOS Kinerja perlu diperluas dan ditransformasikan menjadi skema “Bantuan Operasional Pendidikan Dasar Wajib Belajar” yang mencakup pembiayaan langsung (*direct cost*) pendidikan dasar seluruh anak tanpa kecuali dan untuk anak dari keluarga miskin afirmasi pembiayaan tidak langsung (*indirect cost*). Penyaluran dana dilakukan berbasis data populasi anak usia pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs), bukan hanya status sekolah.



RUU Perubahan Sisdiknas juga harus menetapkan larangan keras atas segala bentuk pungutan di jenjang pendidikan dasar, termasuk sumbangan komite yang bersifat memaksa atau tidak transparan. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat, termasuk pemberian sanksi administratif dan pidana bagi sekolah atau pejabat daerah yang melanggar prinsip pendidikan gratis. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu menyediakan mekanisme tanggap darurat (*emergency education fund*) untuk anak-anak yang terancam putus sekolah akibat faktor ekonomi, serta mengembangkan sistem pemetaan daya tampung sekolah negeri dan swasta yang terintegrasi untuk mencegah diskriminasi dalam akses pendidikan.

3. MEMPERKUAT KURIKULUM PENDIDIKAN YANG RELEVAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN YANG EFEKTIF SERTA LITERASI

Kondisi kurikulum dan standar pendidikan di Indonesia menunjukkan dinamika yang terus berkembang sebagai respons terhadap tuntutan zaman dan tantangan global. Sejak tahun 2022, Kemendikbudristek telah menginisiasi penerapan Kurikulum Merdeka sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan pendidikan abad ke-21. Kurikulum ini menekankan pendekatan berbasis kompetensi, diferensiasi pembelajaran, serta penguatan karakter peserta didik. Namun, hingga tahun 2024, data Kemendikbudristek menunjukkan bahwa sekitar 40% satuan pendidikan belum sepenuhnya mengadopsi Kurikulum Merdeka.

Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas pendidik, ketimpangan infrastruktur, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya pembelajaran, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Di sisi lain, capaian literasi siswa Indonesia masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Berdasarkan laporan PISA 2022, skor literasi membaca siswa Indonesia berada di peringkat ke-65 dari 81 negara, dengan skor rata-rata 371—jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 476. Rendahnya literasi dasar membuat siswa kesulitan mengikuti pelajaran dan memahami materi lanjutan. Banyak siswa SD dan SMP bahkan belum bisa membaca lancar atau melakukan operasi hitung dasar.¹ Dengan kata lain, temuan ini memperlihatkan bahwa adanya tantangan serius dalam penguasaan literasi dasar yang merupakan pondasi utama dalam sistem pendidikan.

Selain itu, kesenjangan antara desain kurikulum nasional dan kapasitas implementasi di tingkat satuan pendidikan menjadi tantangan utama dalam reformasi pendidikan saat ini. Kurikulum yang dirancang untuk mendorong kemampuan berpikir kritis, kreativitas, literasi, dan refleksi belum mampu diterapkan secara optimal di banyak wilayah karena kurangnya pelatihan guru yang memadai serta terbatasnya ketersediaan bahan ajar yang relevan dengan konteks lokal. Studi SMERU (2021) mencatat bahwa hampir separuh guru di daerah terpencil belum memiliki akses terhadap pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka secara menyeluruh. Akibatnya, proses pembelajaran masih cenderung konvensional, berorientasi pada hafalan, dan menitik beratkan pada pencapaian akademik semata. Hal ini melemahkan kemampuan siswa dalam memahami dan menganalisis teks secara mendalam. Ketimpangan infrastruktur pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, semakin memperlebar jurang mutu pendidikan antar wilayah.

Tidak hanya itu, masalah yang kerap berulang adalah pergantian kurikulum yang ceroboh, tanpa persiapan memadai dari sisi tenaga pendidik dan sarana-prasarana. Meskipun Kurikulum Merdeka sudah berjalan tiga tahun, masih banyak guru yang belum memahami konsep dan penerapannya. Padahal, kualitas guru adalah penentu utama keberhasilan pembelajaran. Selama 3 tahun, mayoritas guru mengajarkan sesuatu yang mereka sendiri tidak memahaminya.

RUU Perubahan Sisdiknas harus menjadi instrumen untuk memastikan sekolah benar-benar menjalankan fungsinya dalam mencerdaskan siswa. Dengan pendekatan

¹ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250416130827-128-626439/anggaran-pendidikan-jumbo-tapi-banyak-siswa-ri-gak-bisa-baca>

intersektoral dan berbasis hak asasi manusia, sistem pendidikan Indonesia dapat berperan sebagai instrumen transformasi sosial yang membebaskan, memanusiakan, dan melahirkan generasi pembelajar yang literat, inklusif, serta tangguh menghadapi masa depan. Terdapat lima langkah strategis yang perlu ditegaskan:

1. Peta jalan kurikulum yang adaptif dan inklusif: Memastikan setiap siswa mendapatkan literasi, pengetahuan, dan kecakapan hidup yang relevan dengan konteksnya.
2. Penguatan kompetensi guru: Negara wajib menjamin pelatihan berkelanjutan dan kesiapan guru sebelum penerapan kurikulum baru.
3. Monitoring partisipatif: Evaluasi kebijakan melibatkan sekolah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil agar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
4. Penguatan ekosistem literasi di lingkungan sekolah: Disertai materi ajar yang relevan, sensitif gender, menghargai keberagaman, dan menghidupkan budaya membaca oleh guru dan siswa di lingkungan sekolah.
5. Pemerataan infrastruktur: Menjamin fasilitas yang ramah disabilitas dan mendukung ekosistem literasi yang merata agar seluruh peserta didik memiliki akses yang setara terhadap sumber pembelajaran.

4. MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN GURU DAN DOSEN GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya UU Guru dan Dosen) telah menguraikan secara tegas dalam konsiderannya menegaskan bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Berdasarkan data Badan Statistik Nasional Tahun 2024, di Indonesia terdapat sekitar 249.375 ribu dosen yang tersebar di sekitar 2.937 Perguruan Tinggi dengan bermacam-macam status kepegawaian dan ikatan kerja. Akan tetapi, keberagaman ini acap kali menyebabkan ketidakjelasan mengenai standar “pemberian upah” kepada mereka.

Temuan survei yang dilakukan oleh akademisi UI, UGM dan UNRAM mengenai pemetaan kesejahteraan dosen pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hampir 80% dosen menerima pendapatan yang tidak sesuai dengan beban kerja. Selain itu, dosen menerima pendapatan yang relatif tetap dari institusinya². Pendapatan tersebut terdiri dari gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan beragam jenis honor

2 Kanti Pertiwi, Astri Ferdiana, dan Shofwan Al Banna Choiruzzad, “Berapa Gaji Dosen? Berikut Hasil Survei Nasional Pertama yang memetakan Kesejahteraan Akademisi di Indonesia”, 4 Mei 2023, diakses dari <https://theconversation.com/berapa-gaji-dosen-berikut-hasil-survei-nasional-pertama-yang-memetakan-kesejahteraan-akademisi-di-indonesia-203854>

(seperti honor mengajar, membimbing, praktikum dan sebagainya). Dosen yang memiliki jabatan di universitas juga mendapatkan tambahan dari tunjangan jabatan struktural. Di luar itu, sebagian dosen menerima pendapatan variabel (tidak tentu), seperti honor narasumber, insentif publikasi, dan honor insidental lainnya. Bagi lebih dari setengah partisipan (53,6%), jumlah pendapatan tidak tentu ini masih di bawah Rp 1 juta per bulan.

Pemerintah memang telah berupaya meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen melalui berbagai kebijakan, termasuk peningkatan gaji, tunjangan, dan program pelatihan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala dan belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi disparitas kesejahteraan yang ada. Kesejahteraan dosen dan guru di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Peningkatan kesejahteraan seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek non-finansial seperti dukungan psikologis, kesempatan pengembangan profesional, dan kondisi kerja yang lebih baik.

Dalam Pasal 14 UU Guru dan Dosen, telah diuraikan secara jelas bahwa setidaknya terdapat 11 hal yang wajib dipenuhi oleh negara terhadap kesejahteraan guru: mulai dari memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, hingga memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Demikian pula pada pasal 51 UU Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa setidaknya terdapat tujuh hal wajib dipenuhi oleh negara terhadap kesejahteraan dosen: mulai dari memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial hingga memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Berkaitan dengan kesejahteraan guru, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai pasal 14 sampai 19 UU Guru dan Dosen sudah sangat rinci dalam menguraikan hak-hak guru. Akan tetapi, belum terdapat klausul yang mewajibkan pemerintah untuk memenuhi hak-hak guru tersebut. Demikian pula guru-guru swasta yang tersebar di sekolah-madrasah dengan status honorer atau rentan, guru madrasah dan guru PAUD seperti tidak tersentuh oleh pasal-pasal hak guru dalam UU Guru dan Dosen. Oleh sebab itu diperlukan BAB Khusus tentang pengupahan guru. Tentu, guru swasta yang dianggap dibawah yayasan atau dikelola masyarakat menjadi batu hambatan, oleh sebab itu diperlukan penekanan tentang izin pendirian sekolah-madrasah swasta agar menjadikan jaminan kesejahteraan guru sebagai prasyarat pendirian sekolah-madrasah. Hal ini berkaitan dengan pendanaan pendidikan untuk sekolah swasta sebagaimana keputusan MK, dengan demikian, guru tetap terlindungi kesejahteraannya baik di sekolah-madrasah negeri, maupun sekolah-madrasah swasta

serta PAUD. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan akses terhadap sumber daya yang memadai bagi guru dan dosen. Oleh karena itu, RUU Perubahan Sisdiknas harus memastikan jaminan dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak guru dan dosen guna mewujudkan kesejahteraan demi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

5. MENATA KEMBALI FUNGSI ANGGARAN PENDIDIKAN DEMI KEADILAN DAN EFEKTIVITAS

Meskipun UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Sisdiknas mengamanatkan alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan, data menunjukkan bahwa implementasi anggaran pendidikan di Indonesia masih mengalami distorsi fungsi. Temuan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tahun 2025, menunjukkan bahwa dari total anggaran pendidikan APBN 2025 sebesar Rp 724,2 triliun, sebanyak Rp 139,9 triliun dialokasikan ke kementerian/lembaga yang tidak terkait langsung dengan pendidikan dasar dan menengah, termasuk untuk sekolah kedinasan. Hal ini memperlihatkan pelanggaran terhadap Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas. Tidak hanya itu, SILPA pendidikan tahun 2023 mencapai Rp 111 triliun, ditambah dengan dana cadangan tak terprogram sebesar Rp 47,3 triliun. Ini artinya lebih dari Rp 290 triliun anggaran pendidikan tidak digunakan sesuai mandat konstitusi untuk menyelenggarakan layanan pendidikan langsung kepada rakyat.

Fakta-fakta ini mengungkapkan bahwa masalah utama anggaran pendidikan bukan terletak pada besaran dana, melainkan pada penempatan fungsi dan orientasinya. Fungsi anggaran pendidikan seharusnya diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bagi kelompok miskin, marginal, dan daerah tertinggal. Namun dalam praktiknya, sebagian besar anggaran terserap oleh birokrasi, program elitis, serta lembaga-lembaga yang tidak terkait langsung dengan pemenuhan hak pendidikan anak. Dalam konteks seperti ini, alokasi 20% dari APBN tampak hanya menjadi angka simbolik, tanpa memastikan bahwa fungsinya menjawab kebutuhan pendidikan yang sesungguhnya di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan berbasis kebutuhan dan lemahnya komitmen negara terhadap prinsip keadilan sosial dalam pendidikan.

RUU Perubahan Sisdiknas harus menegaskan ulang bahwa 20% anggaran pendidikan bukan sekadar kewajiban alokasi, tetapi sebuah mandat fungsional yang harus digunakan sepenuhnya untuk pembiayaan program pendidikan langsung, terutama di sektor pendidikan dasar, menengah, dan nonformal. Perlu adanya ketentuan eksplisit yang melarang alokasi anggaran pendidikan digunakan untuk sektor kedinasan, birokrasi non-pendidikan, atau program cadangan yang tidak jelas. RUU Perubahan Sisdiknas juga perlu mengatur transparansi fungsi anggaran dengan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk mempublikasikan per rincian program yang

didanai dari anggaran pendidikan, serta menyelaraskannya dengan indikator capaian pembangunan pendidikan.

Untuk memastikan fungsi anggaran berjalan sebagaimana mestinya, RUU Perubahan Sisdiknas perlu mencantumkan mekanisme *citizen budget monitoring* atau pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran pendidikan dari pemerintah pusat, daerah, hingga satuan pendidikan. Hal ini mencakup kewajiban pemerintah menyediakan laporan terbuka yang mudah diakses publik dan tersedianya mekanisme pengaduan terhadap penyimpangan anggaran. Selain itu, RUU Perubahan Sisdiknas juga perlu memuat pembentukan Komite Anggaran Pendidikan Independen di setiap daerah yang memiliki mandat untuk mengevaluasi, memberi masukan, dan menilai kinerja pemerintah dalam penggunaan anggaran pendidikan. Pendekatan partisipatif dan transparan ini merupakan jaminan agar fungsi anggaran dapat mendukung transformasi pendidikan secara menyeluruh.

6. MEMBANGUN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL YANG RESPONSIF GENDER: DARI WACANA KE RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Data nasional menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan masih signifikan, terutama pada kelompok perempuan miskin dan anak perempuan di daerah tertinggal. Berdasarkan *APM-BPS 2024*, partisipasi perempuan memang lebih tinggi di beberapa jenjang, *namun angka buta huruf perempuan masih dua kali lipat dibandingkan laki-laki* (BPS, 2022). Sebanyak 42% kasus kekerasan di sekolah merupakan kekerasan seksual, dan mayoritas korbannya adalah siswa perempuan (JPPI, 2024). Selain itu, data Dapodik 2021 mengungkap bahwa meskipun kinerja guru perempuan lebih baik, *persentase kepala sekolah perempuan justru menurun seiring naiknya jenjang pendidikan*. Kurikulum dan buku pelajaran juga masih mengandung bias gender, sedangkan sarana prasarana seperti toilet yang aman dan privat bagi siswa belum menjadi standar nasional. Sayangnya, RUU Perubahan Sisdiknas versi 2022 belum mengatur secara eksplisit mekanisme perlindungan, pendidikan anti-kekerasan berbasis gender, maupun pengarusutamaan gender dalam sistem pendidikan nasional.

Ketimpangan ini bukan sekadar akibat persoalan sosial, melainkan refleksi dari kegagalan sistem pendidikan nasional yang selama ini masih netral-gender secara semu. Tanpa menyebut secara tegas prinsip kesetaraan gender dalam batang tubuh RUU Perubahan Sisdiknas versi 2022, negara telah abai terhadap tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak anak dan perempuan dalam pendidikan. Pendidikan yang tidak berpihak secara aktif pada kelompok yang dirugikan oleh sistem patriarki justru melanggar ketidakadilan. Minimnya pelatihan guru berbasis kesetaraan gender, tidak adanya standar kompetensi gender bagi pendidik, serta absennya kebijakan anti kekerasan di lingkungan pendidikan, memperkuat bahwa



regulasi yang netral bukan solusi, melainkan bagian dari masalah. Tanpa keberanian memasukkan prinsip dan praktik kesetaraan secara struktural dalam sistem pendidikan, maka ketimpangan ini akan terus berlangsung lintas generasi.

RUU Perubahan Sisdiknas harus secara eksplisit menyebut kesetaraan gender sebagai asas dan tujuan pendidikan nasional, serta memasukkan pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam batang tubuh, bukan hanya di penjelasan umum. Pemerintah harus memastikan bahwa kurikulum bebas dari bias gender dan mengatur kewajiban pelatihan berkelanjutan bagi guru dan kepala sekolah mengenai perspektif gender. RUU Perubahan Sisdiknas juga harus mengatur bahwa pengembangan indikator mutu pendidikan wajib menyertakan data terpilah menurut jenis kelamin, serta adanya *gender audit* berkala pada seluruh lembaga pendidikan. Di samping itu, perlu dibuat pasal khusus mengenai perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, yang juga mencakup mekanisme pelaporan, penanganan, serta sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku, termasuk jika pelaku adalah guru atau pejabat sekolah.

Untuk mendukung implementasi, pemerintah pusat dan daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program pendidikan responsif gender, sebagaimana diamanatkan dalam Permenkeu Nomor 62 Tahun 2023 tentang *Gender Action Budget*. RUU Perubahan Sisdiknas harus mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk Satuan Tugas Anti Kekerasan Berbasis Gender, dengan mandat formal dan pelatihan



yang memadai. Lembaga pencetak guru (LPTK) juga harus diwajibkan memasukkan *gender studies* sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum Pendidikan Profesi Guru (PPG). Terakhir, pemerintah perlu menyiapkan sistem pemantauan nasional berbasis data, serta melibatkan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat sipil dalam perencanaan dan pengawasan sistem pendidikan agar benar-benar adil dan inklusif. Tanpa langkah ini, Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi visi elitis yang mengecualikan separuh bangsanya.

7. MENATA ULANG JALUR DAN JENJANG PENDIDIKAN UNTUK SISTEM YANG INKLUSIF, FLEKSIBEL, DAN ADAPTIF

UU Sisdiknas membagi sistem pendidikan ke dalam tiga jalur: formal, non-formal, dan informal. Namun, klasifikasi ini belum disertai definisi yang eksplisit dan menyeluruh, serta belum menjawab realitas sosial dan dinamika kebutuhan peserta didik. Misalnya, berdasarkan Susenas 2023, terdapat lebih dari 2,6 juta peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C), sebagian besar di antaranya adalah usia anak sekolah. Namun, sistem pendidikan nasional masih kaku dan linier, belum memungkinkan mobilitas antar jalur dan jenjang secara mudah. Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tata kelola saat ini menunjukkan tumpang tindih perizinan dan pencatatan data karena satuan layanan sering mengelola lebih dari satu bentuk PAUD, namun dicatat sebagai lembaga terpisah. Di sisi lain, jenjang pendidikan dasar dan menengah belum mengakomodasi pendekatan *multi entry–multi exit*, yang dapat menjadi solusi pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Struktur jalur dan jenjang pendidikan saat ini lebih mencerminkan pendekatan administratif ketimbang pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan dan keberlanjutan belajar peserta didik. PAUD, misalnya, belum secara tegas diakui sebagai jenjang pendidikan tersendiri padahal secara fungsi dan layanan sudah berlangsung dari usia 0 hingga 6 tahun. Sementara itu, pendidikan non-formal—seperti pendidikan kesetaraan dan pelatihan vokasi—masih dipandang sebagai pelengkap, bukan sebagai jalur setara yang memfasilitasi mobilitas pendidikan dan keterampilan. Minimnya pengakuan atas hasil belajar di luar jalur formal telah menciptakan hambatan sistemik bagi anak dan remaja untuk kembali ke sekolah atau memperoleh sertifikasi kompetensi. Ketidakjelasan definisi jenis pendidikan seperti vokasi, keagamaan, atau khusus (disabilitas) menyebabkan bias dalam alokasi sumber daya dan perlakuan hukum. Tanpa pembenahan mendasar dalam tata kelola jalur dan jenjang, sistem pendidikan Indonesia akan terus bersifat eksklusif, lambat beradaptasi, dan abai terhadap peserta didik yang paling membutuhkan.

RUU Perubahan Sisdiknas perlu secara eksplisit mendefinisikan setiap jalur (formal, non-formal, informal) dan jenis pendidikan (umum, keagamaan, vokasi, profesi, khusus, akademik) agar tidak tumpang tindih dalam pengaturannya. PAUD harus diakui sebagai jenjang pendidikan tersendiri—bukan sekadar prasyarat pendidikan dasar—untuk menjamin penyediaan layanan pendidikan dan pengasuhan berkualitas bagi anak usia dini. Di jenjang pendidikan dasar dan menengah, perlu diatur prinsip *multi entry–multi exit* untuk memungkinkan peserta didik kembali ke sistem pendidikan formal melalui pengakuan hasil belajar dari jalur non-formal, termasuk kursus dan pelatihan vokasi. Selain itu, RUU Perubahan Sisdiknas harus menyebutkan secara tegas bahwa mobilitas antar jalur pendidikan dilindungi dan dijamin melalui sistem akreditasi yang setara dan pengakuan ijazah atau sertifikasi lintas jalur.

Untuk mendukung fleksibilitas jalur dan jenjang, pemerintah perlu membangun sistem *integrated learner record* yang merekam semua bentuk capaian belajar, baik dari jalur formal, non-formal, maupun informal. Sistem ini akan menjadi fondasi bagi pengakuan lintas jalur dan jenjang, serta mencegah kehilangan data pendidikan akibat perbedaan lembaga pencatat. RUU Perubahan Sisdiknas harus mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin kualitas layanan lintas jalur, termasuk melalui pembiayaan, pelatihan tenaga pendidik, dan mekanisme akreditasi yang setara. Untuk PAUD, harus ada integrasi lintas kementerian (Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemensos) agar tata kelola tidak tumpang tindih. Pemerintah juga perlu mewajibkan penguatan kapasitas satuan pendidikan keagamaan, vokasional, dan inklusif agar tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang dalam sistem pendidikan nasional yang setara dan berkeadilan.

8. OTONOMI VS SENTRALISASI PERGURUAN TINGGI: MEMPERKUAT PARADIGMA HAK WARGA DALAM PENDIDIKAN TINGGI

Pemerintah telah memberikan peluang bagi perguruan tinggi yang sudah berbadan hukum untuk mampu mengelola dana secara mandiri dan melakukan aktivitas nirlaba demi memajukan satuan pendidikan, di mana menggantikan model sentralistik yang dinilai menghambat inovasi. Ketentuannya diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UU Perguruan Tinggi). Namun, otonomi ini kerap dimaknai sebagai pelepasan tanggung jawab negara sehingga pembiayaan beralih ke mahasiswa melalui kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang signifikan. Data Aliansi Pendidikan Gratis menunjukkan sedikitnya 41 kampus mengalami kenaikan UKT yang sangat signifikan dan tidak transparan pasca terbitnya Permendikbud No. 2 Tahun 2024.³ Hal ini mencerminkan tren komersialisasi pendidikan yang makin masif dengan kenaikan UKT 100%.

Ketimpangan ini diperparah dengan kenyataan bahwa alokasi anggaran pendidikan nasional 665 Triliun (20% anggaran pendidikan dari APBN) pada tahun 2024, tetapi hanya sekitar Rp 56,1 triliun (1,6 %) yang dialokasikan untuk Perguruan Tinggi.⁴ Padahal, standar ideal UNESCO untuk anggaran pendidikan tinggi dari APBN sebesar 2%. Tidak hanya itu, Biaya Operasional Perguruan Tinggi Nasional (BOPTN) hanya Rp 7 triliun, sedangkan untuk kampus kedinasan (Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga) mencapai Rp 32,9 triliun. Bahkan, subsidi per mahasiswa di PTN hanya sekitar Rp3 juta per mahasiswa, tetapi Perguruan Tinggi di bawah kedinasan dapat mencapai Rp20 juta per mahasiswa⁵.

Kenyataannya, otonomi yang diberikan ke perguruan tinggi tidak mampu menjawab persoalan akses layanan pendidikan tinggi yang adil dan merata bagi setiap generasi muda. Contohnya adalah sebanyak 50 calon mahasiswa baru di Universitas Riau gagal melanjutkan duduk di bangku kuliah karena tidak sanggup membayar kenaikan uang

3 Amicus curiae dari Aliansi Pendidikan Gratis pada perkara Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ("Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024") dengan nomor register 37/P/HUM/2024 di Mahkamah Agung.

4 Sulis Winurni, Catatan Permasalahan Pengelolaan Anggaran Pendidikan Tinggi, Juni 2024, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Juni-2024-217.pdf

5 Ibid.



kuliah.⁶ Untuk menutupi biaya operasional kampus yang tidak lagi ditanggung oleh negara, pihak kampus menaikkan UKT Mahasiswa.

Saat ini kampus berorientasi pada logika bisnis, sementara negara justru mengambil jarak dari fungsi utamanya dalam menjamin hak konstitusional warga atas pendidikan. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memperkuat ketimpangan sosial karena pendidikan diperlakukan sebagai komoditas, bukan lagi sebagai hak dasar warga yang wajib dipenuhi oleh negara.

Untuk merespon berbagai tantangan tersebut, pemerintah perlu merebut kembali kendali substantif atas pendidikan tinggi. Oleh karena itu, terdapat empat poin penting guna memperkuat hak dasar warga dalam pendidikan tinggi yang perlu diatur dalam RUU Perubahan Sisdiknas. Pertama, menaikkan alokasi anggaran untuk Perguruan Tinggi yang tepat sasaran guna menutup biaya operasional PTN dan mengalokasikan dana yang digunakan untuk mendanai riset dasar. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016, Penelitian Dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan.

6 Tempo, BEM UNRI Ungkap Hampir 50 Calon Mahasiswa Gagal Kuliah Karena UKT Mahal, 16 Mei 2024, <https://www.tempo.co/politik/bem-unri-ungkap-hampir-50-calon-mahasiswa-gagal-kuliah-karena-ukt-mahal-58403>

Penelitian Dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan, sehingga Perguruan Tinggi tidak hanya fokus pada riset yang berorientasi pada kebutuhan komersil. Kedua, membenahi standar mutu dan akreditasi dengan menambahkan indikator yang berpijak pada filosofi pendidikan, seperti keberagaman akses, etika penelitian, dan kebebasan akademik, serta menjamin independensi lembaga akreditasi. Ketiga, reformasi internal perguruan tinggi dengan memperkuat misi Tri Dharma, tata kelola berbasis nilai akademik, serta diversifikasi pendanaan non-mahasiswa yang etis dan akuntabel. Keempat, partisipasi publik yang bermakna dalam perumusan kebijakan pendidikan tinggi harus diperluas melalui pembentukan dewan pengawas independen, advokasi masyarakat sipil, bantuan hukum mahasiswa, dan forum dialog multipihak untuk memastikan pendidikan tetap sebagai hak, bukan komoditas.

9. DEMOKRATISASI KAMPUS GUNA MEMPERKUAT PENDIDIKAN EMANSIPATORIS

Fenomena (pemberhentian atau pengeluaran mahasiswa secara sepihak dari institusi pendidikan) sebagai bentuk represi kampus kembali muncul. Sejak 2016–2018, tercatat sekitar 239.498 mahasiswa putus kuliah (3%) dan 13+ kasus *drop-out*⁷ akibat sanksi protes kampus. Contoh konkret lainnya adalah 342 mahasiswa UNM, 3 mahasiswa UNJ, 3 mahasiswa UIM, 22 mahasiswa UP 45 Yogyakarta, 11 mahasiswa STMIK AKBA Makassar, dan 28 mahasiswa UKI Paulus Makassar diberhentikan karena menolak atau mengkritik kebijakan kampus.⁸ Lalu, sebanyak 15 mahasiswa UMT di Tangerang dijatuhkan sanksi pemberhentian karena memprotes kenaikan biaya kuliah.⁹ Kasus terbaru menimpa Khariq Anhar Mahasiswa Universitas Riau dikriminalisasi akibat protes UKT dan Luran Pembangunan Institusi (IPI). Ia dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik oleh Sri Indarti yang merupakan rektor di kampusnya.¹⁰

Selain pola represi diatas, pembatasan ruang kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat juga didapati dalam bentuk pemenuhan hal-hal administrasi kampus. Misalnya, adanya kewajiban bagi mahasiswa untuk memenuhi jumlah satuan kredit semester (SKS) yang cukup banyak, sehingga mempengaruhi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam berorganisasi dan hanya fokus pada pemenuhan SKS. Kedua,

7 <https://jeda.id/real/mahasiswa-drop-out-tertinggi-di-teknik-terendah-di-mipa-1674>

8 <https://medium.com/kolumnar/jarkam-lindungi-mahasiswa-dari-do-dan-skorsing-1d92b60598ee>

9 <https://www.merdeka.com/peristiwa/15-mahasiswa-umt-kena-drop-out-gara-gara-protes-kenaikan-bayaran.html>

10 <https://medium.com/kolumnar/jarkam-lindungi-mahasiswa-dari-do-dan-skorsing-1d92b60598ee>

keharusan untuk mendapatkan legitimasi dari pimpinan kampus dalam setiap kegiatan organisasi hingga keharusan untuk menempatkan dosen sebagai ketua organisasi kemahasiswaan. Hal ini menjadikan kampus sebagai institusi pendidikan yang alergi terhadap kritik dan pergerakan mahasiswa.

RUU Perubahan Sisdiknas diharapkan memulihkan roh demokrasi kampus dengan mendorong kembalinya peran perkumpulan mahasiswa yang independen, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat, baik itu dalam bentuk organisasi maupun serikat. Aktivisme akademik harus diimbangi dengan kritik struktural, membangun aliansi dengan buruh, petani, dan kelas pekerja. RUU Perubahan Sisdiknas juga memuat perlindungan kebebasan akademik, baik guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya maupun siswa dan mahasiswa. Kampus hendaknya menjadi ruang pendidikan emansipatoris, bukan hanya reproduksi kelas menengah. Kembalinya demokrasi kampus bukan nostalgia, melainkan pondasi untuk menyusun kembali pertarungan melawan neo-otoritarianisme pendidikan dan menghidupkan kembali gerakan rakyat. Kampus harus dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari transformasi sosial, di mana reformasi kampus sejati terjadi jika setiap mahasiswa berada di barisan rakyat, menuntut pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

10. PENGEMBANGAN DIGITALISASI PENDIDIKAN GUNA MEMPERKUAT KEWARGAAN DIGITAL YANG KRITIS, ETIS, DAN PARTISIPATIF

Saat ini, teknologi tidak lagi difungsikan semata-mata sebagai alat. Perkembangan teknologi digital dengan lahirnya kecerdasan buatan (AI) telah mengubah kedudukannya dari sekadar alat menjadi agensi yang sangat menentukan. Pilihan bebas pada masa lalu kini semakin dipersempit oleh pilihan-pilihan yang mengandung bias dari kecerdasan buatan itu sendiri, terutama *Artificial Intelligence for Education* (AIED). Dalam UU Sisdiknas, hal tersebut tidak diatur secara eksplisit. Oleh karena itu, RUU Perubahan Sisdiknas harus mengatur penggunaan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan, untuk pendidikan.

Sementara itu keberadaan kecerdasan buatan dalam pendidikan telah mengubah mekanisme hubungan guru dan siswa. Kemudahan yang ditawarkan seolah-olah menjawab permasalahan dalam pembelajaran padahal kenyataannya meniadakan pembelajaran karena baik guru dan siswa terpaku dan tergantung pada kecerdasan buatan. Oleh sebab itu, dibutuhkan protokol yang dapat membatasi ekspansi kecerdasan buatan dalam mengakses *big data* pendidikan yang bernilai komersial dan bersifat aset. Oleh karena itu, RUU Perubahan Sisdiknas harus mengatur pemanfaatan fungsi kecerdasan buatan untuk tidak melewati batas-batas etis pembelajaran antara guru dan siswa sebagaimana Beijing Consensus (2019).

Selain itu, digitalisasi tanpa regulasi yang memadai berisiko memperlebar kesenjangan digital (*digital divide*) antarwilayah dan kelompok sosial-ekonomi. Aturan dibutuhkan untuk memastikan infrastruktur teknologi tersedia di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta peserta didik dan pendidik memiliki akses ke perangkat dan koneksi internet yang layak.

Kemudian, platform digital dalam pendidikan melibatkan pengumpulan data pribadi siswa dan guru, termasuk riwayat belajar, aktivitas daring, dan preferensi belajar. RUU Perubahan Sisdiknas harus selaras dengan UU Pelindungan Data Pribadi guna menjamin perlindungan data pribadi siswa dan guru, mencegah penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, atau komersialisasi tanpa persetujuan. Platform digital tidak netral—algoritma dapat membentuk pola pikir, nilai, dan perilaku siswa. Tanpa pengaturan yang proporsional, terdapat risiko munculnya komodifikasi pendidikan, di mana pembelajaran diarahkan oleh logika pasar dan kontrol tersembunyi, di mana data dan interaksi pembelajaran dimanipulasi oleh logika teknokratik.

Digitalisasi pendidikan membutuhkan regulasi yang komprehensif untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas konten digital. RUU Perubahan Sisdiknas perlu menetapkan standar kualitas pada materi ajar digital (seperti konten YouTube dan modul daring), platform pembelajaran daring (LMS dan aplikasi), serta sertifikasi kompetensi digital bagi guru dan siswa. Selain itu, penting untuk menegaskan peran guru sebagai subjek digital, bukan sekadar operator sistem. Dalam banyak kasus, digitalisasi justru menambah beban administratif guru, sehingga regulasi harus memastikan guru tetap menjadi aktor utama dalam pedagogi digital, membatasi otomatisasi yang mengurangi otonomi dan kreativitas mereka.

Literasi dan etika digital juga perlu didorong melalui pengaturan yang mendorong kewargaan digital (*digital citizenship*) yang kritis, etis, dan partisipatif. Siswa harus dididik untuk menyikapi hoax, manipulasi digital, dan jejak digital secara bijak. Di sisi lain, ketergantungan pada platform luar negeri, seperti Google *Classroom* dan Zoom dapat mengancam kedaulatan data pendidikan dan kemandirian teknologi bangsa. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun arsitektur teknologi nasional dengan mendorong pengembangan teknologi pendidikan lokal dan menjaga kepentingan nasional dalam jangka panjang.

Pengaturan digitalisasi pendidikan bukan sekadar tentang penggunaan teknologi, melainkan juga menyangkut politik nilai, etika, dan keadilan dalam ruang belajar digital. Oleh karena itu, RUU Perubahan Sisdiknas juga harus mencakup kerangka regulatif yang komprehensif untuk mengantisipasi dampak digitalisasi di sektor pendidikan. ●

DAFTAR PUSTAKA

- Sulis Winurini. (2024). *Catatan Permasalahan Pengelolaan Anggaran Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Juni-2024-217.pdf.
- Actionaid. (2011). *Promoting Rights in School: Providing Quality Public Education*. actionaid. https://actionaid.org/sites/default/files/prs_-_english-final__4_may_2011_2_0.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pendidikan Volume 13 Tahun 2024*. Jakarta: BPS. <https://web-api.bps.go.id>.
- JPPI. (2024). *Policy Paper Pendidikan Bebas Biaya untuk Semua*. Jakarta: JPPI.
https://www.new-indonesia.org/wp-content/uploads/2025/11/policy-change_policy-paper_pendidikan-bebas-biaya.pdf.
- JPPI. (2024). *Report: New Indonesia Highlight and Work*. Jakarta: JPPI.
<https://www.new-indonesia.org/wp-content/uploads/2025/07/NEW-Indonesia-Highlight-Work.pdf>.
- Kemendikdasmen. (2025). *Rapor Pendidikan Indonesia Tahun 2025*. Jakarta.
<https://data.kemendikdasmen.go.id/publikasi/p/rapor-pendidikan-indonesia/rapor-pendidikan-indonesia-2025-indonesia-3>.
- The conversation. (2023). *Berapa Gaji Dosen? Berikut Hasil Survei Nasional Pertama yang Memetakan Kesejahteraan Akademisi di Indonesia*.
<https://theconversation.com/berapa-gaji-dosen-berikut-hasil-survei-nasional-pertama-yang-memetakan-kesejahteraan-akademisi-di-indonesia-203854>.
- Tempo. (2024). *BEM UNRI Ungkap Hampir 50 Calon Mahasiswa Gagal Kuliah Karena UKT Mahal*. <https://www.tempo.co/politik/bem-unri-ungkap-hampir-50-calon-mahasiswa-gagal-kuliah-karena-ukt-mahal-58403>.

Jeda.id. (2019). *Mahasiswa Drop Out Tertinggi di Teknik dan Terendah di MIPA*.
<https://jeda.id/real/mahasiswa-drop-out-tertinggi-di-teknik-terendah-di-mipa-1674>

Merdeka.com. *15 Mahasiswa UMT kena Drop Out Gara-Gara Protes Kenaikan UKT*.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/15-mahasiswa-umt-kena-drop-out-gara-gara-protes-kenaikan-bayaran.html>.

_____.wUndang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 20 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301.

_____. Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen, UU No. 14 Tahun 2005, Lembaran Negara Tahun 2005 No. 45, Tambahan Lembaran Negara No. 4502.

_____. Undang-Undang (UU) Perguruan Tinggi, UU No. 12 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336.

_____. Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi, UU No. 27 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 No. 196, Tambahan Lembaran Negara No. 6820.

_____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

_____. Peraturan Menteri (Permen) Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

_____. Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

**REFORMASI SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL
UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS PENDIDIKAN
DI INDONESIA**